

Hesti Armiwulan Sochmawardiah

DISKRIMINASI **RASIAL** DALAM HUKUM **HAM**

Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa



Pengantar:
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

GENTA
PUBLISHING

Anti diskriminasi tidak cukup sekedar dijamin perlindungannya dalam Undang-undang, melainkan juga harus dipastikan penegakan hukumnya. Begitu juga teks Konstitusi yang menjamin sikap anti diskriminasi harus menjadi kenyataan hidup, cara bersikap dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seperti yang ditulis dalam buku ini bahwa agenda pendidikan, sosialisasi dan pembudayaan sikap anti diskriminasi, sikap kesetaraan harus menjadi cita-cita sosial kita bersama. Buku ini secara komprehensif membahas tentang pentingnya hukum dalam perspektif yang ideal yang menyentuh sampai pada cita hukum dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia. Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas diterbitkannya buku ini. Harapan saya buku ini dapat menjadi sebuah karya yang mampu membuka cakrawala pemikiran dan menjadi salah satu karya tulis yang dapat merangsang para pembaca untuk memahami dinamika perkembangan hukum tata negara di Indonesia, khususnya hukum hak asasi manusia secara komprehensif.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

*Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia.
Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2008.*

Buku ini menganalisa tajam diskriminasi yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai suatu masalah sosial melainkan sebagai masalah politik. Artinya, diskriminasi yang terwujud tidak hanya terbatas pada prasangka, akan tetapi yang sudah masuk sampai ke dalam domein identitas. Ini suatu sumbangan teoretis yang penting bagi pendalaman lebih jauh tentang hubungan antara hak asasi manusia, hukum dan pembangunan bangsa.

Marzuki Darusman, SH.

*Direktur Human Rights Resource Centre (HRRC).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003.*



Hesti Armiwulan Sochmawardiah, lahir di Pasuruan, 20 Desember 1963. Menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Surabaya (1987), Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya (1996) dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2013). Beliau adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Beliau pernah menjadi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Periode 2007-2012, Wakil Ketua KOMNAS HAM RI Tahun 2007-2010. Selain menulis artikel di media massa dan jurnal, beliau juga menulis buku *Menggugat Hak Politik Perempuan*, Konsorsium Suara Perempuan (2005), dan menjadi kontributor dalam buku *SUARA HAM: Bunga Rampai Hak Asasi Manusia* (2005). Sekarang beliau menjabat

sebagai Independent Senior Advisor for AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice), Tahun 2013-2014.

GENTA
PUBLISHING

Literatur Hukum Indonesia

ISBN 978-602-1500-02-6



HUKUM & HAM

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hesti Armiwulan Sochmawardiah

Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM

Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa

GENTA
PUBLISHING

Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM
Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa

© Hesti Armiwulan Sochmawardiah

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, September 2013

Editor	: Ufran, SH., MH.
Penata Letak	: Dwi Emge
Perancang Sampul	: Mugi 'Pengky'
Pracetak	: Carur Yunianto, SH., MH.
Produksi	: Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
E-mail: redaksigenta@yahoo.com
SMS: 081 333 144 403

Hesti Armiwulan Sochmawardiah

Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM
Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa

Yogyakarta: Genta Publishing 2013
xxii + 350 hlm. : 15,5 X 24 cm

ISBN: 978-602-1500-02-6

KATA PENGANTAR

Pertama izinkan saya mengucapkan selamat kepada Dr. Hesti Armiwulan Sochmawardiah yang pada sidang promosi Doktor pada tanggal 28 Maret 2013 telah berhasil dan telah resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat kepada Universitas Surabaya di mana saudari Hesti sebagai staf pengajar andalan, mudah-mudahan Fakultas Hukum Universitas Surabaya terus dan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya dosen yang telah bergelar Doktor. Selamat untuk keluarga besar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena saudari Hesti pernah menjadi wakil ketua/anggota Komnas HAM. Selamat juga untuk para aktivis, kita semua bersyukur telah bertambah seorang aktivis, pekerja sosial yang juga sekaligus ilmuwan, intelektual yang berusaha untuk menggeluti secara akademis persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia, khususnya yang menyoroti mengenai diskriminasi. Saya anggap ini merupakan suatu sumbangan penting dan kita semua memerlukan banyak ahli tidak hanya di bidang HAM tetapi juga ahli yang menggeluti isu-isu diskriminasi dan juga mengenai kesetaraan.

Isu-isu diskriminasi, kebebasan dan perihal kesetaraan merupakan roh dari sistem demokrasi yang ingin dibangun di Indonesia di tengah pluralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, kunci dari roh demokrasi itu sangat bergantung pada cara manusia Indonesia bersikap menghormati kemanusiaan yang diwujudkan dalam sikap sesama manusia saling menghormati, adil dan beradab sesuai dengan Sila kedua Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa negara demokrasi modern adalah negara yang berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan yang diidealkan. Organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh William G. Andrews dalam bukunya yang berjudul *Constitutions and Constitutionalism*, yaitu: "The members of political community have, by definition, common interest

which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanism we call the state".¹

Pada umumnya masyarakat suatu negara terdiri dari berbagai macam kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pra negara. Maka salah satu fungsi negara adalah memenuhi kepentingan warga negara sekaligus melindungi kepentingan warga negara yang lain. Negara diberi kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan warga negara dan mengatur pemenuhan kepentingan tersebut atau bahkan membatasinya jika dapat merugikan kepentingan warga negara yang lain. Jika negara hanya mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan menjadi negara kelas yang melahirkan gerakan-gerakan sosialisme-komunisme. Dari uraian di atas tergambar adanya keterkaitan antara demokrasi dengan hak asasi manusia. Salah satu prinsip demokrasi adalah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk semua orang sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini berarti bahwa ada tiga hal penting yang menjadi kunci dari hak asasi manusia yang sekaligus juga kunci dari demokrasi yaitu anti diskriminasi, kebebasan dan kesetaraan.

Perihal kebebasan yang merupakan hakekat dari hak asasi manusia dalam konteks kehidupan bernegara berlaku suatu teori yang mendasarkan pada pra anggapan bahwa rakyat itu adalah individu yang bebas sampai ada pembatasan oleh undang-undang. Teori ini dikenal dengan sebutan *presumption of liberty*.² Makna dari teori *presumption of liberty* adalah rakyat dianggap sebagai manusia bebas sampai adanya undang-undang yang membatasi kebebasannya. Oleh karena itu, beban untuk pembuktian mengenai konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas undang-undang harus diletakkan di pundak negara yang menetapkan undang-undang itu menjadi mengikat untuk umum. Menurut Barnett: "Such a presumption is unfair, and suggests that government should be forced to prove that law violating liberty are necessary in proper, in what he calls the presumption of liberty".³ Asumsi dasar yang dipakai, menurutnya sangat tidak adil menempatkan warga negara yang tentunya mempunyai posisi yang lebih lemah daripada negara (*state*) harus membuktikan dalilnya tanpa membebani negara dengan kewajiban yang harus seimbang untuk

¹ William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd Edition, New Jersey, Van Nostrand Company, 1968, hal. 9.

² Lihat *Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty*, Princeton University Press, Princeton, 2004. Buku ini mendapat penghargaan "The Lysander Spooner Book Award" sebagai "the best book on liberty for 2004".

³ *Ibid*, hal. 153.

membuktikan konstiusionalitas undang-undang yang bersangkutan. Dengan menerapkan asas *presumption of liberty*, negara-lah yang justru dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa undang-undang yang ditetapkan oleh negara tidak malah membatasi atau mengurangi kebebasan warga negara. Di samping itu, ada juga teori yang mendasarkan pada anggapan bahwa setiap undang-undang semestinya dianggap sudah baik dan konstiusional, teori ini disebut sebagai *the presumption of constitutionlity*. Jika yang dianut adalah *teori presumption of constitutionality* berarti siapa yang mendalilkan inkonstitusionalitas undang-undang, maka orang yang mendalilkan yang harus membuktikan. Dengan kata lain, pembuktian dibebankan kepada yang mendalilkan inkonstituonalitas.

Pandangan Barnett yang mengutamakan *presumption of liberty* seperti yang dijelaskan di atas tentu saja bersifat sangat bertolak belakang dengan prinsip *presumption of constitutionality*. Menurut pendapat saya, kepentingan yang terkandung di dalam kedua prinsip tersebut mestilah dipertemukan, sehingga dapat menjamin keseimbangan yang logis. Oleh karena itu, sebagai yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian mengenai dugaan inskonstitusionalitas suatu undang-undang, maka pemohon haruslah diwajibkan membuktikan dalilnya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, untuk kepentingan pemeriksaan, negara juga harus diberikan beban untuk menunjukkan *counter evidance* atau bukti-bukti perlawanan (*tegen bewijs*) terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon mengenai inskonstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi.⁴

Isu diskriminasi, kebebasan dan kesetaraan tidak selesai hanya dikatakan. Tidak selesai hanya ditulis dalam Konsitusi, tetapi masih ada agenda-agenda seperti yang ditulis secara lengkap dan komprehesif dalam buku ini. Saya setuju bahwa untuk menghentikan praktik diskriminasi tidak cukup diperjuangkan menjadi materi Undang-Undang jika ternyata tidak efektif atau tidak dijalankan tentu tidak ada gunanya hanya sekedar sebagai *law in book* saja. Anti diskriminasi tidak cukup sekedar dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang, melainkan juga harus dipastikan penegakan hukumnya. Begitu juga teks Konstitusi yang menjamin sikap anti diskriminasi harus menjadi kenyataan hidup, cara bersikap dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seperti yang ditulis dalam buku ini bahwa agenda pendidikan, sosialisasi dan pembudayaan sikap

⁴ Tulisan mengenai penerapan teori *presumption of Liberty* dan juga teori *the presumption of constitutionalism* saya bahas secara komprehensif dalam (Jimly Assihidjic, *Hukum Acara Penguji... Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 182-186).

anti diskriminasi, sikap kesetaraan harus menjadi cita-cita sosial kita bersama. Terkait dengan uraian tersebut ada hal yang cukup penting juga dibahas dalam buku ini adalah mengenai posisi hukum dalam hubungannya dengan jaminan perlindungan hak setiap orang atas kebebasan, anti diskriminasi dan kesetaraan. Buku ini secara komprehensif membahas tentang pentingnya hukum dalam perspektif yang ideal yang menyentuh sampai pada cita hukum dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk melengkapi pembahasan mengenai hukum dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia, saya ingin menyinggung beberapa hal mengenai hakekat hukum, termasuk yang berhubungan dengan perspektif pembangunan hukum dan penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Profesor Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara hukum klasik atau negara hukum tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Sedangkan yang dimaksud sebagai negara hukum material mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara dalam hal ini tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).⁵

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Keduabelas prinsip dimaksud adalah:⁶

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ Penunjang yang independen

⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta, Ichtiar, 1962, hal. 9).

⁶ Uraian masing-masing prinsip negara hukum, lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 124-130).

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara yang menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*demokratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Dalam konteks *demokratische rechtsstaat* atau *constitutional democracy* hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*machsstaat*). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya *mobokrasi* yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Begitu pula dalam memahami arti hukum, dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu hukum dalam arti sempit dan hukum dalam arti luas. Hukum dalam arti sempit merupakan perangkat peraturan secara umum yang diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Namun hukum dalam arti luas adalah mencakup juga pengertian norma-norma aturan yang hidup dalam praktik yang tidak tertulis. Bahkan lebih luas lagi, hukum juga mencakup pengertian lembaga atau institusi yang berkaitan dengan proses pembuatan, pelaksanaan dan penerapan serta penghakiman terhadap perbuatan melanggar aturan. Lebih luas lagi, segala aspek perilaku manusia dalam kehidupan bersama yang berkaitan dengan norma-norma aturan itu yang tercakup dalam pengertian budaya hukum juga merupakan elemen-elemen yang berkaitan erat dengan pengertian-hukum sebagai satu kesatuan sistem.

Apabila arti "hukum" ada yang sempit dan luas, maka membicarakan pembangunan hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) juga dapat dilihat dalam arti yang sempit dan dapat pula dilihat dalam arti yang luas.

Pembangunan hukum dalam arti yang sempit sering diidentikkan dengan pembentukan dan pembaruan peraturan tertulis, sehingga tugas pembangunan hukum diasumsikan telah selesai dilaksanakan pada saat undang-undang telah dibuat. Begitu pula dengan perkataan *law enforcement* yang juga sering diartikan secara sempit yaitu hanya sebatas pada penegakan peraturan atau penegakan undang-undang saja. Padahal sesungguhnya penegakan hukum dalam arti yang luas dapat disebut sebagai penegakan keadilan. Artinya hukum itu berisi seperangkat nilai yang bertujuan menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, apa yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum seperti yang ditulis dalam buku ini yaitu tidak cukup hanya sekedar telah diatur dalam undang-undang saja menjadi sangat relevan dengan makna pembangunan hukum dan penegakan hukum yang utuh, integral dan komprehensif. Dalam perspektif demikian proses pembangunan dan penegakan hukum yang didalamnya juga mencakup perlindungan hukum hendaknya dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam rangka menjamin, memelihara ataupun memulihkan kedamaian dalam perikehidupan bersama yang tertib, tenteram, kerta raharja di mana sistem hukum sungguh-sungguh bekerja atau berfungsi dalam kenyataan praktik sehari-hari yang ditandai oleh adanya keteraturan yang adil, adanya penghormatan, ketundukan dan ketaatan setiap orang secara sukarela terhadap semua aturan dalam kehidupan bersama.

Akhirnya, saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas diterbitkannya buku ini. Harapan saya buku ini dapat menjadi sebuah karya yang mampu membuka cakrawala pemikiran dan menjadi salah satu karya tulis yang dapat merangsang para pembaca untuk memahami dinamika perkembangan hukum tata negara di Indonesia, khususnya hukum hak asasi manusia secara komprehensif. Melalui kesempatan ini, saya juga menganjurkan kepada penulis untuk terus berkarya menggeluti isu-isu hak asasi manusia. Salah satu bukti seorang intelektual yang berkelas adalah apabila kita terus berkarya, karena ilmu pengetahuan dan informasi begitu pula sains dan teknologi berkembang demikian pesatnya, sehingga kerja intelektual apabila tidak ingin ketinggalan maka tidak boleh memisahkan diri dari perkembangan realitas.

Jakarta, Juli 2013

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia.

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur tiada henti penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas berkah, rahmat dan segala karunia yang telah diberikan kepada penulis. Sebagai umat beragama penulis sangat meyakini bahwa diterbitkannya buku ini semata-mata adalah karena ridha dari-NYA. Proses ikhwal pertemuan penulis dengan penerbit menunjukkan betapa dengan pertolongan dan campur tangan Allah Yang Maha Kuasa, keinginan saya menerbitkan buku ini dapat terwujud. Buku ini diangkat dari disertasi penulis di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul "Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Rasial di Indonesia Era Reformasi (Studi tentang Diskriminasi Rasial terhadap Etnis Tionghoa).

Studi tentang hak asasi manusia cukup lama menjadi perhatian penulis. Penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia adalah anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa. Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah non diskriminasi termasuk larangan diskriminasi berbasis ras dan etnis. Dari pengalaman dan pengamatan yang penulis lakukan, pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi karena perlakuan-perlakuan diskriminatif yang berujung pada konflik. Perlakuan diskriminatif menyebabkan orang menderita dan juga merasa diperlakukan tidak adil.

Keprihatinan atas fenomena semakin banyaknya praktik perlakuan-perlakuan diskriminatif yang terjadi di Indonesia, termasuk perlakuan diskriminatif juga pernah dialami penulis harus berjuang melawan diskriminasi, mendorong penulis secara khusus membahas tentang Perlindungan Hukum dari Diskriminasi Rasial agar diperoleh kajian yang komprehensif untuk melihat permasalahan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

Melalui buku ini semoga dapat terbangun sebuah kesadaran dari seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk seluruh penyelenggara negara untuk tidak lagi melakukan praktik-praktik diskriminasi atas dasar perbedaan apapun termasuk diskriminasi ras dan etnis. Statemen yang sering didengar bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawannya perlu direnungkan kembali.

Artinya kalau seluruh komponen bangsa menghormati jasa-jasa pahlawan , maknanya tidak ada lagi praktik diskriminasi atas dasar apapun. Seharusnya kalau seluruh warga negara Indonesia meyakini hakekat nilai-nilai agama, memahami nilai-nilai dari Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak mungkin praktik diskriminasi ras dan etnis terjadi di Indonesia.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Promotor disertasi sekaligus guru dan motivator bagi penulis, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, PhD dan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H selaku Co Promotor disertasi, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A, Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A dan Prof. Soetandyo Wignyo Soebroto, MPA selaku penguji disertasi, yang telah berkenan memberikan perhatian dan meluangkan waktu tidak hanya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan catatan-catatan untuk penyempurnaan disertasi, tetapi juga kesediaan beliau mendengar keluh kesah penulis dalam berbagai hal.

Keberhasilan penulis mencapai pendidikan formal tertinggi tidak bisa dilepaskan dari jasa para guru sekolah dasar sampai sekolah menengah atas yang telah memberikan bekal hidup kepada penulis, tidak hanya sekedar penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi yang lebih penting adalah pendidikan nilai-nilai kehidupan sebagai individu, kehidupan sosial kemasyarakatan dan juga sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada guru-guru di SDN. Seruni I Surabaya, SMP Negeri I Surabaya, SMAK Santa Maria Surabaya.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Rektor dan jajaran Pimpinan di Universitas Surabaya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya serta teman-teman sejawat dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga untuk waktu yang cukup lama penulis diperkenankan meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai karyawan dan juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Perkenankan penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Doktorat dan seluruh pengelola Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kesempatan, kerjasama dan bantuan yang telah diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan studi S3 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis juga tidak akan pernah melupakan teman-teman Program Doktor FH Universitas Indonesia Angkatan 2006, Dr. Judiantoro, S.H.,

M.H., Winarno Yudho, S.H.M.A, Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H, Dr. Ronald Lumbuun, S.H., M.H., Dr. Dian Simatupang, S.H., M.H., Dr. Fokky Fuad, S.H., M.Hum, Dyah Kusumastuty, S.H., LLM, khususnya untuk Dr. Tri Hayati, S.H. M.H dan Dr. Widodo Putra, S.H., M.H, terima kasih atas kebersamaan, kebaikan dan rasa persaudaraan yang terjalin dengan segala suka duka yang telah kita lalui bersama.

Kurang lengkap kiranya kalau momentum yang baik ini tidak penulis gunakan untuk menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Penerbit GENTA Publishing, (Nasrullah Ompu Bana dan tim), semua teman, sahabat, kerabat, saudara, keluarga dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selama ini telah banyak berbuat baik, memberikan perhatian, dukungan bahkan bantuan moril maupun materiil kepada penulis dan keluarga. Sungguh merupakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini karena penulis memiliki teman, sahabat, kerabat, saudara dan keluarga yang selalu ada pada saat yang tepat dan dengan tulus ikhlas memberikan yang terbaik kepada penulis dan keluarga penulis.

Akhirnya, dengan rendah hati penulis menghaturkan rasa terima kasih dan mempersembahkan keberhasilan serta mendedikasikan karya tulis ini untuk Ayahanda (Alm) H. Moch Socheh Adisoemartono dan Ibunda (Alm) Siti Ardjatmini, dan teristimewa untuk anak-anak tersayang Dannis Ledy Armikarina, Christoper Edward Otts (menantu), Arditto Grahadi serta Adam Ethan Otts dan Spencer Zayn Otts (cucu). Bagi penulis merupakan kebahagiaan tersendiri kalau penulis selalu bisa memenuhi apa yang dibutuhkan mereka.

Penulis

Hesti Armiwulan Sochmawardiah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR PENULIS	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
BAB I	
LATAR BELAKANG	1
BAB II	
DISKRIMINASI RASIAL, KEBEBASAN DAN KESETARAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM	23
A. Konsep dan Pemikiran Tentang Kebebasan	23
1. Istilah Kebebasan dan Kemerdekaan	23
2. Konsepsi Kebebasan Dalam Teori Hukum	28
a. Pengantar.....	28
b. Pemikiran Kaum Stoa & Santo Thomas Aquinas.....	30
c. Pemikiran Hugo De Groot	31
d. Pemikiran John Locke	31
e. Pemikiran Jean Jacques Rousseau.....	32
f. Pemikiran Immanuel Kant.....	34
g. Pemikiran Jeremy Bentham	35
h. Pemikiran John Stuart Mills	36
i. Pemikiran Hans Kelsen.....	36
3. Hak Asasi Manusia dan Dinamika Konsep kebebasan ...	37
a. Hak Asasi Manusia sebagai Pelembagaan Kebebasan....	37
b. Hakekat HAM	38
c. Dinamika Konsep Kebebasan	42
d. Pembatasan Kebebasan dalam Perspektif HAM	51
B. Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60

1. Konsepsi Tentang Ras, Etnis dan Etnisitas	60
a. Ras	60
b. Etnis	61
c. Etnisitas.....	65
2. Konsepsi tentang Rasisme, Rasialisme dan Diskriminasi Rasial.....	70
a. Rasisme.....	70
b. Rasialisme.....	71
c. Pengertian Diskriminasi Rasial.....	72
3. Diskriminasi Ras dan Etnis Menciderai Pluralisme dan Multikultur di Indonesia.....	75
C. Kesetaraan Sebagai Wujud Pengakuan Kedaulatan Rakyat.....	88
1. Hakekat Kesetaraan	88
2. Kesetaraan Dalam Konteks Demokrasi dan Hukum....	90
3. Relevansi Diskriminasi Rasial dengan Kebebasan dan Kesetaraan	95
4. Affirmative Action Sebagai Langkah Khusus Mewujudkan Kesetaraan.....	99
D. Keadilan Sebagai Cita Hukum.....	100
1. Konsepsi Keadilan	100
2. Pengertian Cita Hukum.....	104
3. Hukum dan Keadilan	106

BAB III

PRAKTIK DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

SERTA PROBLEMATIKA HUKUM ETNIS TIONGHOA

DI INDONESIA

A. Eksistensi dan Problematik Etnis Tionghoa Di ndonesia ..	109
1. Eksistensi Tionghoa Indonesia Sebagai Fakta Gelombang Migrasi Abad XVII.....	109
2. Esistensi Etnis Tionghoa diantara Etnis Pendatang lain Di Indonesia	115
3. Diskriminasi Etnis Sebagai Warisan Kolonial.....	122
4. Dilema Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia.	124
5. Kondisi Hak Sipil dan Politik Etnis Tionghoa di Era Orde Lama	129
6. Kiprah Etnis Tionghoa di bidang Ekonomi dan perdagangan di Era Orde Baru.....	131

1. Konsepsi Tentang Ras, Etnis dan Etnisitas	60
a. Ras	60
b. Etnis	61
c. Etnisitas.....	65
2. Konsepsi tentang Rasisme, Rasialisme dan Diskriminasi Rasial.....	70
a. Rasisme.....	70
b. Rasialisme.....	71
c. Pengertian Diskriminasi Rasial.....	72
3. Diskriminasi Ras dan Etnis Menciderai Pluralisme dan Multikultur di Indonesia.....	75
C. Ksetaraan Sebagai Wujud Pengakuan Kedaulatan Rakyat.....	88
1. Hakekat Ksetaraan	88
2. Ksetaraan Dalam Konteks Demokrasi dan Hukum....	90
3. Relevansi Diskriminasi Rasial dengan Kebebasan dan Ksetaraan	95
4. Affirmative Action Sebagai Langkah Khusus Mewujudkan Ksetaraan.....	99
D. Keadilan Sebagai Cita Hukum.....	100
1. Konsepsi Keadilan	100
2. Pengertian Cita Hukum.....	104
3. Hukum dan Keadilan	106

BAB III

PRAKTIK DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

SERTA PROBLEMATIKA HUKUM ETNIS TIONGHOA

DI INDONESIA	109
A. Eksistensi dan Problematik Etnis Tionghoa Di ndonesia ..	109
1. Eksistensi Tionghoa Indonesia Sebagai Fakta Gelombang Migrasi Abad XVII.....	109
2. Esistensi Etnis Tionghoa diantara Etnis Pendatang lain Di Indonesia	115
3. Diskriminasi Etnis Sebagai Warisan Kolonial.....	122
4. Dilema Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia.	124
5. Kondisi Hak Sipil dan Politik Etnis Tionghoa di Era Orde Lama	129
6. Kiprah Etnis Tionghoa di bidang Ekonomi dan perdagangan di Era Orde Baru.....	131

7. Gerakan Melawan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa	136
7.1. Stereotip yang dikenakan kepada etnis Tionghoa...	136
7.2. Berbagai kerusuhan anti Cina	137
7.3. Akibat dari berbagai stereotip dan kerusuhan anti Cina	139
B. Potret dan Persepsi Masyarakat tentang Etnis Tionghoa di Singkawang, Surabaya dan Semarang.	142
1. Memahami Kondisi Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.....	143
a. Data Demografi dan Geografi Singkawang	143
b. Keberadaan Etnis Tionghoa Kota Singkawang	145
c. Hasil FGD dan Wawancara	146
2. Etnis Tionghoa Kota Surabaya, Jawa Timur Terdiskriminasi Karena Perilaku Sebagian Etnis Tionghoa.....	151
a. Data Demografi dan Geografi Kota Surabaya	151
b. Keberadaan Etnis Tionghoa Surabaya	152
c. Data Hasil FGD dan Wawancara.....	154
3. Penggunaan Identitas Sebagai Orang Semarang	156
a. Data Demografi dan Geografi.....	156
b. Keberadaan Etnis Tionghoa Semarang.....	158
c. Data Hasil FGD dan wawancara	159
C. Persepsi dan Akar Masalah Praktik Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa.....	161
1. Persepsi Tentang Etnis Tionghoa.....	161
2. Analisis Akar Masalah Diskriminasi Ras dan Etnis.....	163
D. Kedudukan dan Status Etnis Tionghoa di Asia Tenggara....	171
1. Thailand	171
2. Singapura	176
3. Malaysia	178
4. Filipina	181

BAB IV

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP DISKRIMINASI RASIAL

A. Perlindungan dari Diskriminasi Rasial dalam Hukum Internasional	187
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	187
2. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	189

3.	Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	195
a.	Komentar Umum Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Nomor 20	199
b.	Prinsip-Prinsip Limburg	204
4.	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	206
a.	Pengertian Diskriminasi Rasial,.....	208
b.	Perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian Diskriminasi Rasial.	209
c.	Tindakan Afirmatif diperbolehkan	209
d.	Penegasan Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang harus dijamin oleh Negara	211
5.	Deklarasi Vienna dan Program Aksi (Vienna Declaration and Programme of Action)	214
6.	Deklarasi Durban tentang Anti Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi.....	218
B.	Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Rasial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	220
1.	Pelembagaan Kebebasan, Keadilan dan Kesetaraan dalam Hukum Nasional.....	220
2.	Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	233
a.	Jaminan Perlindungan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.....	234
b.	Perlindungan Hukum terhadap Hak Sipil dan Politik	242
c.	Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	245
d.	Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia...	249
3.	Penghapusan Diskriminasi Rasial dalam Peraturan Perundang-Undangan RI	267
a.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999	267
b.	Hak Bebas dari Diskriminasi Rasial sebagai Hak Konstitusional.....	268
c.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008	269
4.	Praktik Hukum Mengenai Tindakan Afirmatif sesuai dengan Tujuan Hukum.....	273

5. Analisis Teori John Rawls dalam Perlindungan dari Diskriminasi ras dan etnis Di Indonesia.....	281
C. Konflik Etnis dan Upaya Penegakan Hukum.....	282
1. Praktik diskriminasi Ras dan Etnis di Era Reformasi..	282
a. Kerusuhan Mei 1998	283
b. Kerusuhan Sambas.....	284
c. Kerusuhan Sampit	285
2. Potret Penegakan Hukum terhadap Diskriminasi Rasial.....	290
3. Upaya Pemerintah Indonesia Menghapus Diskriminasi Rasial dan Mekanisme Nasional Penegakan terhadap Diskriminasi Rasial	298
a. Upaya Pemerintah di Bidang Hukum.	298
b. Mekanisme Nasional Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	300
BAB V	
P E N U T U P	305
DAFTAR PUSTAKA	311
INDEKS	337
BIODATA PENULIS	345

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Persebaran Etnis Tionghoa Di Indonesia	114
Tabel 4.1	Muatan Hak Warganegara dalam UUD 1945.....	235
Tabel 4.2	Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945	239
Tabel 4.3	Perlindungan Hukum – Hak Sipil Politik	243
Tabel 4.4	Jaminan Perlindungan Hukum – Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.....	247
Tabel 4.5	Data Pengaduan Komnas HAM	251
Tabel 4.6	Kewajiban Negara / Pemerintah dalam UUD Negara RI Tahun 1945	275
Tabel 4.7	Kewajiban Negara/Pemerintah dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999	276
Tabel 4.8	Jenis Peraturan Perundang-undangan Yang Rasial	289

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Penduduk Kota Singkawang, 2009	145
Bagan 4.1	Data Pengaduan Kasus Diskriminasi Ras dan Etnis Tahun 2007 - 2008	287
Bagan 4.2	Data Pengaduan kasus Diskriminasi Ras dan Etnis Tahun 2009	288
Bagan 4.3	Data Pengaduan kasus Diskriminasi Ras dan Etnis Tahun 2010	288
Bagan 4.4	Data Pengaduan kasus Diskriminasi Ras dan Etnis Tahun 2011	289

BAB I

LATAR BELAKANG

Tuntutan memperjuangkan penghapusan diskriminasi yang terjadi di Indonesia terhadap kelompok rentan¹, kelompok minoritas² juga kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan³ semakin banyak disuarakan secara terbuka. Berbagai gerakan menentang diskriminasi secara sistimatis dan terus menerus dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat termasuk juga oleh kelompok masyarakat etnis Tionghoa. Pada prinsipnya mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai berikut: "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood". Dalam ketentuan Pasal 1 UDHR tersebut dapat dipahami tentang prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Ditentukan dalam Pasal 1 tersebut bahwa pada hakekatnya setiap orang sejak dilahirkan adalah individu yang bebas, setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama. Hal ini

¹ Istilah kelompok rentan digunakan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886. Lihat Penjelasan Pasal 5, menentukan bahwa yang dimaksud kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan The International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558. Pengertian kelompok minoritas dapat dipahami dari ketentuan Pasal 27 sebagai berikut: "In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language".

³ Marginal diterjemahkan sebagai "berkenaan dengan tepi atau pinggir" lihat dalam Peter Salim, *Advanced English-Indonesian Dictionary*, Third Edition, Jakarta, Modern English Press, 1991. Sedangkan marjinalisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer diartikan sebagai pembatasan atau upaya membatasi. Kelompok marginal atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan adalah kelompok masyarakat yang keberadaannya seringkali diabaikan sehingga kemungkinan besar kelompok tersebut seringkali tidak memperoleh perlakuan yang adil atau memperoleh perlakuan diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdilah S, Ubed., *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang, IndonesiaTera, 2002.
- Adji, Indriyanto Seno, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2009.
- Ahadian, M. Ridhwan Indra, *Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945*, Jakarta, Haji Masagung, 1991.
- Alfredson, Gudmundur, Jonas Grimheden (ed.), *International Human Rights Monitoring Mechanisms*, Lund-Sweden, Kluwer Law International, 2001.
- _____, *The United Nation and Human Rights*, International Journal of Legal Information, Vol 25, Tahun 1997
- Algadri, Hamid, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab & Solusinya)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- AlRasyid, Harun, *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, YLBHI, 1995
- Alston. P., *Promoting Human Rights through Bills of Rights*, Oxford: University Press, 1999.
- Al Qurtuby, Sumanto, *Islam di Tiongkok dan China Muslim di Jawa pada Masa Pra-Kolonial Belanda*, dalam AlMadania Vol. I No. I. Aceh dan Jakarta: Universitas Malikussaleh dan Freedom Foundation, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981
- Appadorai, A. *The Substance of Politics*, New Delhi-India, Oxford University Press, 1975.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.

- Arinanto, Sarya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- _____, Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Armiwulan, Hesti, et.all, *Suara HAM: Sebuah Bunga Rampai*, Surabaya, Pusham-Ubaya, 2005.
- _____, Jurnal Yustika, *Budaya hukum merupakan perwujudan negara hukum yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2003
- _____, Jurnal Yustika, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, , Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2004.
- _____, *Wajah Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam buku: "Transformasi Kepepmimpinan: Tantangan Kaum Muda & Visi Indonesia Menuju Negara Maju, Jakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 2011.
- Anwari SB, Dana K., *Bahaya Lobi Cina di Indonesia*, Jakarta, PT Orayta, 1999
- Arsyad, A. Mukti, et.all, *Amandemen UUD 1945: Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang sedang Berubah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Asfar, Muhammad (ed), *Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia*, Surabaya, PusDeHam, 2002.
- Asshidique, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1994
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2005.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Augusta, Cherry dan Iwi Yunanto et al., *Open Source Book: Hubungan Antar Etnis di Yogyakarta*. Yogyakarta: Impulse, 2010.
- Baay, Reggie, *De Njai: Het Concubinaat in Nederlands-Indie atau Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, terj. Siti Hertini Adiwoso, Depok, Komunitas bambu, 2009.